



Pemerintah Kecamatan Jombang

JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

kecjombang.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

Surat Rekomendasi Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

No. SK : 069/Kep.19-2-Kec.Jombang/2023

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pendiri
2. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas
3. Keterangan Kepemilikan atau Kuasa Penggunaan Tempat Pembelajaran
4. Dalam Hal Pendirian Adalah Badan Hukum, Pendiri Melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementrian Dibidang Hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar pada loket pendaftaran
2. Pemohon menyerahkan berkas pada petugas pelayanan
3. Petugas melakukan penelitian berkas persyaratan
4. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas persyaratan
5. Penerbitan dokumen pelayanan
6. Penyerahan dokumen pelayanan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Jombang

JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

kecjombang.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

1. Pengaduan secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas pengaduan dan konsultasi
2. Pengaduan secara tidak langsung melalui:
 - Telepon, SMS dan WA : 087774711108
 - Email: kec_jombang@cilegon.go.id
 - Website : kecjombang.cilegon.go.id
 - Instagram : [kecamatanjombang.cilegon](https://www.instagram.com/kecamatanjombang.cilegon)
 - Kotak pengaduan di area kantor